

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENGEMBANGKAN BADAN USAHA MILIK
DESA DI DESA MERANTI BUNTING KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Oleh: Neirista Aisyani

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Pembimbing II: Dr. Evi Deliana, HZ., S.H., LL.M

Alamat: Jl. Putri Ayu

Email / Telepon : neiristaaisyani@gmail.com / 0822-9145-7064

ABSTRACT

This study aims to determine the Management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Meranti Bunting Meranti Islands Village, and to determine the factors that influence the Management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Meranti Bunting Meranti Islands Village based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2021 Concerning Village-Owned Enterprises

This research is a sociological book research because it is based on field research, namely by collecting data from observations, interviews, and literature studies that provide a relationship with the problem assisted by primary, secondary, and tertiary data. The type of research data is descriptive qualitative research. This research looks at the Role of the Village Head in the Implementation of Village Owned Enterprises in Meranti Bunting Village. The data sources are primary and secondary data, the number of informants in this study is 6 informants then draws the final conclusions from the interview results.

Based on the research results, it can be seen that the Management of Village-Owned Enterprises in Meranti Bunting Meranti Islands Village has 4 aspects that affect management, namely the Planning Aspect. In the Planning Aspect, BUMDes Meranti Bunting Village has followed the procedures listed in the AD/ART and planned programs to be implemented and managed along with the budgets to be used and managed by BUMDes Meranti Bunting Village. Second, Organizing, Meranti Bunting Village BUMDes appoint managers who are elements of the Meranti Bunting Meranti Islands Village community and do not have duties in Village Government and in building good work communication cooperation is needed in order to achieve a business unitary and organizational goals Third Direction, in achieving targets according to the planning in the management of BUMDes Meranti Bunting Meranti Islands Village the manager has directed and supervised the work of members who joined and monitored so that they can achieve success in managing BUMDes in Meranti Bunting Meranti Islands Village. Evaluation Committee, in evaluating the results of the work of managers and the community continues to carry out evaluations every 3 months, every 6 months and annually. At the evaluation stage BUMDes Meranti Bunting Meranti Islands Village continues to carry out transparency of funds so that there are no misunderstandings and problems. Then the factors that influence the management of Meranti Bunting Meranti Islands Village are the cooperation system to full support by the Village Government, equity and procurement of BUMDes business funds, but development cannot be said to be successful because the management of BUMDes is still experiencing bottlenecks in the issue of capital participation funds.

Keyword : The role of-village head-village owned enterprises

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹ Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut.

Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan untuk memajukan bangsa, termasuk proses perwujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Salah satunya pembangunan desa yang harus dilakukan secara berencana dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan desa harus didasarkan pada potensi dan kelemahan

desa. Untuk mewujudkan pembangunan desa tersebut, dibutuhkan peran partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi desa sehingga dalam hal ini masyarakat adalah sentral dari proses pembangunan desa itu sendiri.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk, struktural sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.²

Secara yuridis, desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.³

Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan pendapatan asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.⁴

Pada hakikatnya BUMDes bukan merupakan hal yang baru, BUMDes telah ada dan diatur dalam peraturan perundang-undang terkait desa atau pemerintah daerah sebelum UU Desa terbit pada tahun 2014. BUMDes telah dahulu diatur dalam pasal 213 ayat (1) UU No 32 Th 2004

²H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) hlm. 4

³*Ibid*, Hlm.3.

⁴ Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, *Journal of Rural and Development*, Volume V No. 1 Februari 2014, Hlm.2,

¹Gaffar Afan, 2009 *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Cet. 1* Yogyakarta: Pusaka Pelajar Hlm : 295

tentang Pemerintah Daerah saat ini telah diubah dengan UU No 23 Th 2014 yakni desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Kepala Desa Dalam pengembangan badan usaha milik desa di Desa Meranti Bunting Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa faktor penghambat dalam pengembangan badan usaha milik desa di Desa Meranti Bunting Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Bagaimana upaya kepala desa dalam mengelola badan usaha milik desa di Desa Meranti Bunting Kabupaten kepulauan dapat berjalan efektif ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini agar menjadi jelas yang meliputi:

- a) Untuk mengetahui peran kepala desa dalam mengelola badan usaha milik desa di Desa Meranti Bunting Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengembangan badan usaha milik desa di Desa Meranti Bunting Kabupaten Kepulauan Meranti
- c) Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan agar peran kepala desa dalam mengelola badan usaha milik desa di Desa Meranti Bunting Kabupaten kepulauan dapat berjalan efektif.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau

b) Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

c) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan bagi pemerintah desa mengenai badan usaha milik desa di meranti bunting khususnya.

D. KerangkaTeori

Kerangka pada hakikatnya memuat pemikiran-pemikiran yang bersifat teoritis yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Teori merupakan suatu cara untuk mengklasifikasi fakta, sehingga kesemua fakta tersebut dapat dipahami sekaligus. Dengan adanya kerangka teoritis maka penulis mempunyai landasan dalam menentukan arah penelitian.⁵

1. Teori Otonomi Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagaimana telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Bab XI pasal 93-111 tentang penyelenggaraan pemerintahan deasa dan PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman Umum Pengaturan mengenai desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.67.

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.⁶

Dari segi demografis dikenal adanya satuan-satuan pemukiman, ada yang besar, sedang, dan ada yang kecil. Satuan-satuan yang besar disebut kota. Satuan-satuan pemukiman yang kecil dan relative berdiri sendiri disebut juga desa. Istilah-istilah kota dan desa disini telah menjadi istilah populer sekaligus ilmiah, misalnya dalam konteks “masyarakat kota” dan “masyarakat desa”.⁷

2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat.⁸ James Anderson memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.⁹

Dengan kondisi yang saling paham posisi dan wewenang masing-masing, implementasi kebijakan public dimungkinkan akan berjalan lancar dan mencapai sasaran yang sudah ditentukan. Pemahaman keduanya terkait hal yang berhubungan dengan kebijakan public (materi kebijakan public), tentunya juga dibutuhkan kerjasama yang baik. Kerjasama yang

baik dalam implementasi kebijakan, tentu akan menghasilkan hasil yang baik pula. Sebaliknya, apa bila kerja sama antara keduanya tidak terjalin, maka kebaikan public akan mengalami banyak kendala yang mengantarkan pada kegagalan.¹⁰

Literatur mengenai kebiakan public telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan public, baik dalam arti luas, maupun sempit. Yang dikutip Young dan Quinn memberikan definisi kebijakan public secara luas, yakni sebagai “*whatever govern ments choose to do or not to do*”. Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik ada baiknya jika kita membahas beberapa konsep kunci termuat dalam kebijakan public (lihat Young dan Quinn)¹¹

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan public adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan public berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang dimasyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan public biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan berdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi, yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

E. Kerangka Koseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam bentuk

⁶ Prof.Drs.HAW.Widjaja, *Otonomi Desa*, Merupakan otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, 2003 hlm.4-6

⁷ Lembaga Penelitian Planologi ITB, Pengolahan Data Proyek Penelitian Struktur Organisasi Pemerintahan Kota,977, hlm. 4-6

⁸ Solichin Abdul Wahab, *analisis kebijakan dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan public*, Pt Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 9

⁹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 7.

¹⁰ Dodi Setyawan, Pengantar Kebijakan Publik, Diterbitkan Pertama Kali Oleh Inteligencia Media, Malang 2017, hlm.108

¹¹ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Edisi Revisi*, Alfabeta, 2020, hlm 44

karya ilmiah.¹²Adapun konsep yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga menurut soerjono soekanto.¹³
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹⁴
3. Mengembangkan Desa yaitu meningkatkan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif ,pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan ketentraman masyarakat desa.
4. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris atau sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.¹⁶

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis adalah di Desa Meranti Bunting Kabupaten Kepulauan Mearnti Selat Panjang yaitu: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui peranan kepala desa dalam mengembangkan badan usaha milik desa di Desa Meranti Bunting Kabupaten Selat Panjang.

3. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud

¹²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 96.

¹³Syaron Brigitte, Lantaeda Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04 no.048, hlm 2.

¹⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)

¹⁵Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (6)

¹⁶*Ibid*, hlm. 12.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 167

kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku. Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain pengertian Kepala Desa menurut undang-undang di atas, adapun pengertian kepala desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut¹⁹:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa”. Jadi BUMDes merupakan suatu usaha/lembaga yang memiliki fungsi untuk membangun perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkan dalam rangka memperoleh suatu hasil (keuntungan atau laba). BUMDes merupakan suatu lembaga yang dipercaya sebagai badan usaha yang mampu membantu pemerintah dan masyarakat desa untuk mengembangkan sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha, menambah wawasan masyarakat desa baik dengan cara mengembangkan

¹⁸ Widjaja AW, *Kepemimpinan Pemerintahan Daerah* (Bandung: Bahan Kuliah,2011).hlm56.

¹⁹ Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014

potensi desa maupun memanfaatkan sumber daya alam desa. BUMDes dapat menjadi pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) desa serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (Warga Desa).²⁰

B. Keberadaan BUMDes Sebagai Penguatan Ekonomi Desa

BUMDes sebagai lembaga pengembangan potensi desa diperkirakan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan. UU No. 6 tahun 2014 tentang payung hukum yang diberikan desa atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara substansial, UU No. 6 tahun 2014 mengerakkan sekaligus mendorong desa untuk pemenuhan pelayanan desa kepada masyarakat dengan subjek pembangunan. Keberadaan BUMDes menjadi suatu lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif.

Mengingat BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang bermodal usaha, yaitu sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa memang sudah berhasil mengatur rumah tangga sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung pada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah. Untuk mengetahui seberapa jauh BUMDes berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, beberapa indikator kemajuan ekonomi yang harus

diperhatikan. Daerah dapat dikatakan maju atau tidak, ditinjau dari keadaan ekonomi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi perkembangan dapat dilihat dari parameter-parameter berikut²¹ :

1. Pendapatan per kapita
2. Tingkat Pertumbuhan ekonomi
3. Kegiatan perekonomian utama
4. Ketersediaan modal
5. Pemanfaatan SDA
6. Pertumbuhan penduduk
7. Kepadatan penduduk

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Meranti Bunting Kabupaten Kepulauan Meranti

Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam.²² Tujuan utama dari pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan dengan jalan pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi lokal, penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa yang dilaksanakan haruslah mengutamakan semangat kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong dalam rangka mewujudkan perdamaian serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali.²³

²¹ Mubyarto, Sartono Kartodirjo, *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta : Libe ty Yogyakarta, hlm.71.

²² Sri Mintarjo, Eka Susi Sulistyowati, *Perwilayahan Desa dan Kota*, (Klaten: Suka Mitra Kompetensi, 2019), hlm. 21

²³ Calya Dzafina, "Desa Maju Negara Maju" (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia 2019) hlm.43

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jakarta Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, hlm.3.

Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 menyatakan bahwa:²⁴ “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal yang berbunyi:

“Desa atau yang disebut nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sedangkan yang terbaru dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, menyebutkan bahwa:²⁵

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkara masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa memberi makna bahwa pemerintah telah mengakui desa dari aspek kedudukan, kelembagaan, dan Prakarsa desa. Dari aspek kedudukan desa bukan lagi pemerintah kabupaten, namun sebagai organisasi campuran yang terdiri dari

²⁴ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

²⁵ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

masyarakat berpemerintahan dan pemerintah lokal. Ini berarti, representasi desa bukan lagi hanya terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Tapi juga masyarakat yang hidup berdampingan didalamnya, baik secara kewilayahan maupun sebagai kesatuan hukum.²⁶

Adapun Peran kepala Desa di Desa tersebut sebagai Pengawasan dan juga Koordinator dalam kegiatan usaha yang berada didalam suatu desa, selain itu peran dari Kepala Desa sebagai pelayan masyarakat dan mengayom masyarakat merupakan salah satu kunci dari naiknya taraf kehidupan masyarakat terutama pada bidang perekonomian.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muslimin sebagai Ketua BUMDes Desa Meranti Bunting Latar Belakang Berdirinya BUMDes dapat disimpulkan Desa Meranti Bunting memiliki Badan Usaha Milik desa (BUMDes) yang didirikan oleh masyarakat Desa tahun 2019. BUMDes tersebut melakukan kegiatan yang disebut Perdagangan Material (SIRTU). BUMDes mengelola Perdagangan Material yang menyediakan kebutuhan pembangunan seperti Pasir dan Batu. Dalam hal ini tujuan dari pengelolaan BUMDes di Desa Meranti Bunting adalah meningkatkan pembangunan dan penyerapan Tenaga Kerja didesa. Pada tahun 2021 menambah kegiatan bidang usaha penangkaran wallet, yang bertujuan meningkatkan ekonomi.²⁸

²⁶ Kiana Putri, Buku Pintar Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, (Krajan: Desa Pustaka Indonesia, 2019) hlm. 5

²⁷ Wawancara dengan Bapak Isnaini selaku Kepala Desa Meranti Bunting. 25 September 2022. Pkl 9:30 WIB

²⁸ Wawancara dengan Bapak Muslimin sebagai Ketua Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Meranti Bunting. 29 September 2022. Pkl. 10:15 WIB.

1. Memberikan Saran Kepada Pelaksana Operasional Dalam Melaksanakan Pengelolaan BUMDesa di Desa Meranti Bunting Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Meranti Bunting ini sudah sesuai dengan dasar hukum yaitu peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Meranti. didalam peraturan desa tersebut juga terdapat anggaran dasar Badan Usaha Milik desa. Selanjutnya struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan. Mekanisme Penyaluran dan Pemanfaatan dana dalam Badan Usaha Milik desa Dalam Badan Usaha Milik Desa menggunakan dana yang di berikan oleh Desa Meranti Bunting untuk dapat dikelola oleh BUMDes dalam pengembangan badan usaha masyarakat dan peningkatan desa, dana yang di berikan oleh desa berasal dari APDES Desa Meranti Bunting Kabupaten Kepulauan Meranti yang di alokasikan untuk pengelolaan BUMDes, kemudian pemanfaatannya oleh BUMDes diolah untuk di jadikan modal usaha yang ada di BUMDes Desa Meranti Bunting Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Memberikan Saran Dan Pendapat Mengenai Masalah Yang Dianggap Penting Bagi Pengelolaan BUMDesa di Desa Meranti Bunting Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pemberi saran dan pendapat adalah pendorong, penggerak atau seseorang yang memberikan motivasi demi mencapai suatu tujuan yang menjadi harapan untuk dicapai dalam pembangunan. Adapun pengertian ini berhubungan dengan keberadaan kepala

desa dalam kepemimpinannya dimana kepala desa pada hakekatnya harus mempunyai kemampuan untuk memunculkan kegairahan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya. Demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu – pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka bisa untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara kepala desa serta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan usaha-usaha masyarakat yang ada di desa untuk dapat di kelola sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Hal ini di kuatkan dengan dasar dari teori Masyarakat di dalam Bab III sebelumnya yang menurut Ralph Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial..

3. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan BUMDesa Di Desa Meranti Bunting Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mengendalikan yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang mana dalam hal ini berkaitan dengan peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) sehingga menjadikan kepala desa sebagai pihak yang dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes di Desa Meranti Bunting. Jadi kepala desa sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes maksudnya ialah, pemimpin suatu desa atau yang di sebut kepala desa dapat menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa dalam pengembangan usaha atau badan usaha desa untuk dapat dikembangkan, di majukan serta dapat di peruntukan untuk kehidupan masyarakat desa agar menjadi lebih mandiri dan sejahtera, misalnya melakukan kegiatan gotong royong dalam bidang usaha pertanian dan perkebunan, mengupayakan peminjaman modal usaha untuk masyarakat desa yang ingin membuka usaha baru, memperhatikan kebutuhan masyarakat kecil dan lain-lain.

B. Faktor Penghambat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Meranti Bunting Kabupaten Kepulauan Meranti

Faktor yang mempengaruhi baik dan buruknya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Meranti Bunting dalam mencapai keberhasilan tidak terlepas dari faktor yang mendukung pengelolaan BUMDes di Desa Meranti Bunting Kabupaten Kepulauan Meranti, adapun faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut:

1. Tidak Sesuai Dengan Dasar Hukum BUMdes

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Peran Kepala Desa terdapat dalam pasal 21 ayat 1 yang berbunyi: "Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b pejabat rangkap oleh kepala desa". Selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati No 8 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa terdapat dalam Pasal

14 ayat 1 huruf H yang berbunyi "Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa". Selanjutnya diatur dalam Pasal 2 No 007 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bunga Meranti "Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, desa Meranti Bunting mendirikan BUMdes Desa Meranti Bunting.

Mekanisme penyaluran dan Pemanfaatan dana dalam Badan Usaha Milik Desa dalam badan usaha milik desa menggunakan dana yang diberikan oleh desa Meranti Bunting untuk dapat dikelola oleh BUMdes dalam pengembang badan usaha masyarakat dan peningkatan desa, dana yang diberikan oleh desa berasal dari APDES Desa Meranti Bunting yang dialokasikan untuk pengelolaan BUMdes, Kemudian pemanfaatannya oleh BUMdes Desa Meranti Bunting Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan BUMDes

Terbatas dan rendahnya kualitas sumber daya manusia berdampak pada proses pengelolaan BUMDes yang diberikan kepada masyarakat. Dalam proses ini bukan hanya berdampak pada pengelolaannya tetapi menjadi dasar agar masyarakat dalam mengetahui sejauh mana BUMDes ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sehingga muncul tentang masih adanya keluhan dari masyarakat yang ada di Desa Meranti Bunting untuk lebih jelasnya mengenai sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes ini dapat diketahui terkait terbatasnya sumber

daya manusia dalam pengelolaan BUMDes ini.

3. Fasilitas atau Peralatan

Untuk melaksanakan tugasnya, pihak pengelola BUMDes desa membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, kurang tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor BUMDes desa dalam menunjang terselenggaranya pengelolaan BUMDes sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya.

4. Faktor Kurangnya Informasi dan Manajemen yang Baik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Meranti Bunting Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengatakan bahwa²⁹:

“Kami pemerintah desa memfasilitasi berupa modal usaha yang berasal dari penyertaan modal desa dan modal masyarakat desa agar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Meranti Bunting dapat berjalan dengan baik serta yang mempengaruhi pengelolaan agar berhasil itu tidak jauh dari kerja sama yang baik pemerintah desa dengan pengurus hingga masyarakat yang terlibat. “

Ada beberapa poin Faktor penghambat yang bisa penulis uraikan secara singkat dalam pengelolaan BUMDes Bunga Meranti dari sisi pengetahuan, administrasi, dan pembiayaan bisa bervariasi, namun berikut adalah beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi pengelolaan BUMDes:

C. Upaya Kepala Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa Di Desa Meranti Bunting Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa peranan pemerintah, Peranan pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Meranti Bunting Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa peranan pemerintah desa telah memberikan dukungan kepada badan usaha milik desa dalam program usaha yang dijalankan oleh pengurus badan usaha milik desa (BUMDES) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dalam lingkungan masyarakat desa. Dalam kesimpulan penelitian terdahulu Valentine Queen Chintary dan Asih Widi lestari tentang peran pemerintah desa dalam mengelola badan usaha milik desa (BUMDES) yaitu: peran pemerintah desa dalam mengelola badan usaha milik desa (BUMDES) sudah baik dan dalam pengelolaan bumdes sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan, akan tetapi tanggapan masyarakat terhadap pentingnya bumdes bersikap apatis.

Prinsip-prinsip dan upaya pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar dipahami dan diterima dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota, BPD, dan masyarakat. Dijabarkan sebagai berikut

1. Kooperatif semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Pertisipatif semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMdes
3. Emansipatif semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Isnaini selaku Kepala Desa Meranti Bunting.25 September 2022.pkl 9:30 WIB

4. Transparan aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Peran kepala desa dalam pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) sangat penting. Berikut ini beberapa peran utama kepala desa dalam pengembangan BUMDes:
Fasilitator dan Penggerak: Kepala desa berperan sebagai fasilitator dan penggerak dalam mengembangkan BUMDes. Mereka dapat menginisiasi pembentukan BUMDes dan melibatkan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan usaha.
2. Upaya kepala desa dalam mengelola badan usaha milik desa (BUMDes) dapat mencakup berbagai aspek. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh kepala desa dalam mengelola BUMDes:
Pembinaan dan Pelatihan: Kepala desa dapat memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pengelola BUMDes serta anggota masyarakat terkait. Pelatihan ini meliputi keterampilan manajemen, keuangan, pemasaran, produksi, dan keterampilan teknis lainnya yang diperlukan untuk menjalankan operasional BUMDes dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka saran yang dapat disampaikan yaitu :

1. Kepada pengelola BUMDes Desa Meranti Bunting agar memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Kepada pemerintah desa agar memperhatikan sarana dan prasarana serta pengadaan dana BUMDes Meranti Bunting.

3. Kepada pengelola BUMDes Desa meranti Bunting agar mengupayakan pemerataan dana usaha kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gaffar Afan, 2009 *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Cet. I* Yogyakarta: Pusaka Pelajar Hlm : 295
- H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) hlm. 4
- Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Joernal of Rural and Development, Volume V No. 1 Februari 2014, Hlm.2,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.67.
- Prof.Drs.HAW.Widjaja, *Otonomi Desa, Merupakan otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, 2003 hlm.4-6
- Lembaga Penelitian Planologi ITB, *Pengolahan Data Proyek Penelitian Struktur Organisasi Pemerintahan Kota*,977, hlm. 4-6
- Solichin Abdul Wahab, *analisis kebijakan dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan public*, Pt Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 9
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 7.

- Dodi Setyawan, Pengantar Kebijakan Publik, Diterbitkan Pertama Kali Oleh Inteligencia Media, Malang 2017, hlm.108
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Edisi Revisi*, Alfabeta, 2020, hlm 44
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, SinarGrafika, Jakarta, 2015, hlm. 96.
- Syaron Brigitte, Lantaeda Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon, Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04 no.048, hlm 2.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (6)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 167
- Widjaja AW, *Kepemimpinan Pemerintahan Daerah* (Bandung: Bahan Kuliah,2011).hlm56.
- Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jakarta Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, hlm.3.
- Mubyarto, Sartono Kartodirjo, *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta,hlm.71.
- Sri Mintarjo, Eka Susi Sulistyowati, *Perwilayahan Desa dan Kota*, (Klaten: Suka Mitra Kompetensi, 2019), hlm. 21
- Calya Dzafina, “*Desa Maju Negara Maju*” (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia 2019) hlm.43
- Pasal 1, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa
- Pasal 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Kiana Putri, Buku Pintar Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, (Krajan: Desa Pustaka Indonesia, 2019) hlm. 5